



PUTUSAN

Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Xxxx, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anton Sartono, S.H**, dkk., advokat yang berkantor di Jln. Raya Soreang No. 427 Kec.Soreang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1669/Adv/IX/2020 tanggal 1 September 2020, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Xxxx, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gun Gun Gunawan, S.H., M.M.** dkk., advokat yang berkantor di Jl. Ciwaruga Jaya GG Alpa No. 75 B RT 5 RW 5 Kelurahan Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1820/Adv/IX/2020 tanggal 15 September 2020, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

1 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 01 September 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami syah Termohon yang telah melangsungkan pernikahannya pada 3 September 2017- di Kecamatan Soreang-Kabupaten Bandung, disaksikan dua orang saksi dan pernikahan tersebut di catat pada Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Soreang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx- tertanggal 4 September 2017, dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak,yaitu: ANAK (Umur 2 tahun).
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Bandung. Telah campur sebagaimana layaknya suami istri, semula rukun damai sehingga dikaruniai seorang anak sebagaimana diterangkan diatas. Akan tetapi sejak sekitar **Januari 2020 kehidupan rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis sering bertengkar**, yang disebabkan berbagai masalah diantaranya banyak salah paham yang berujung bertengkar, Termohon yang boros dan terbiasa hidup mewah membuat Pemohon kesulitan, serta masalah cemburu berat yang tidak terselesaikan karena Termohon ketahuan ada pria idaman lain. Pernah beberapa kali dirukun kan tetapi tidak berhasil.
3. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon semakin parah sejak awal Juli 2020, karena bertengkar hebat masalah yang sama, Termohon jika bertengkar tidak segan memukul/ menonjok Pemohon atau

2 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang Pemohon, kemudian pada **16 Juli 2010 Pemohon dan Termohon pisah rumah kediaman**. Termohon dipulangkan kerumah orang tuanya, tetapi kemudian kembali lagi kerumah kediaman bersama di Kutawaringin, sekitar 3 hari kemudian dijemput pulang oleh keluarganya ke Cigembren/Soreang. Sejak itu Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri.

4. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa kembali lagi sebagaimana dimaksud undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 Jo PP No.9/1975 pasal 19 huruf f, keinginan untuk bercerai pernah dibicarakan dengan Termohon, dan menyatakan silahkan untuk diajukan gugatan cerai secara resmi ke Pengadilan Agama, supaya status Pemohon dan Termohon tidak menggantung, ada kepastian hukumnya, tidak ada kejelekan dikemudian hari. Kondisi ini bagi Pemohon menunjukkan sudah sulit untuk bisa bersatu lagi berumah tangga sebagaimana layaknya rumah tangga seorang muslim.

5. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, tidak ada harapan bisa mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah. Pemohon merasa keberatan dengan keadaan kehidupan rumah tangganya yang demikian, dikarenakan tujuan hidup berumah tangga yang bahagia tidak terwujud. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama SOREANG, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar thalak satu yang kesatu terhadap Termohon (Termohon) setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR.

3 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 22 September 2020 dan berdasarkan Laporan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. tanggal 22 September 2020 mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa TERMOHON akan menerima permohonan PEMOHON (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar thalak satu yang kesatu terhadap TERMOHON (Termohon);
2. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah menikah secara sah pada tanggal 3 September 2017 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 04 September 2014;

4 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dari hasil pernikahan tersebut, PEMOHON dan TERMOHON dikaruniai seorang anak, bernama : ANAK (sekarang berusia 2 tahun);
4. Bahwa benar dalam membina rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sejauh ini kondisinya sudah tidak harmonis yang menyebabkan seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
5. Bahwa benar salah satu faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran, percekocokan disebabkan oleh TERMOHON terlalu dekat hubungannya dengan teman PEMOHON yang terjadi sejak Januari 2020;
6. Bahwa TERMOHON tidak pernah bertindak kasar dalam hal terjadinya percekocokan dan atau perkelahian dalam rumah tangga semasa pernikahan terhadap PEMOHON.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa dengan seringnya terjadi percekocokan dan atau perkelahian selama berumah tangga maka PEMOHON REKONPENSI sudah tidak mencintai TERMOHON REKONPENSI lagi;
3. Bahwa sehubungan dengan telah diberikannya izin kepada TERMOHON REKONPENSI untuk mengucapkan ikrar thalak satu terhadap PEMOHON REKONPENSI, maka wajar kiranya apabila PEMOHON REKONPENSI meminta uang iddah sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Bahwa PEMOHON REKONPENSI meminta nafkah anak sampai dengan si anak menikah sebesar Rp. 15.000.000,- perbulan.

PRIMER

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan dari PEMOHON;
2. Memberikan Ijin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar thalak satu yang kesatu terhadap TERMOHON (Termohon) setelah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

5 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
3. Menyatakan nafkah anak sampai dengan si anak menikah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulan;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Jawaban dan Rekonpensi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bahwa terhadap jawaban dan rekonvensi tertulis Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI./DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah di kemukakannya dalam permohonan nya,dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon kecuali yang secara tegas dan nyata di akui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang benar dan sudah terbukti, ini sudah diakui sendiri oleh Termohon,dan menurut Yurisprudensi MARI No.858K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971-maka Penggugat tidak perlu membuktikan lagi dalilnya . Dan fakta sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sebagaimana isi Permohonan Pemohon,membuktikan perselisihan itu benar adanya. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi jika keadaan rumah tangga nya rukun dan harmonis.
3. Bahwa Dalil Termohon dengan menyatakan terlalu dekat dengan teman Pemohon, dijelaskan lagi disini yaitu Termohon sering ketahuan memberikan uang dalam jumlah besar yang tidak masuk akal sehat kepada

6 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor



teman dekat Termohon, dalam bentuk transparan uang sehingga ketahuan dan ribut besar dengan Pemohon yang merasa sudah ada yang tidak beres hubungan Termohon dengan teman Pemohon itu, atau lebih detail sebagai karyawan Pemohon. Ketahuan oleh Pemohon ada Pria idaman lain, tidak membuat Termohon koreksi diri tetapi tetap sering memberikan sejumlah uang kepada teman Pemohon. Oleh karena itu masuk akal jika dalam Gugatan Rekonpensi nya-Penggugat Rekonpensi(lihat point-2) menyatakan secara nyata dan tegas, "... tidak MENCINTAI Tergugat Rekonpensi lagi..." Menurut Yurisprudensi MARI No.497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971, "Adanya pengakuan tergugat dianggap GUGATAN TELAH TERBUKTI". Sehingga terhadap seorang istri yang tidak patuh,tidak taat, tidak setia terhadap suaminya maka disebutlah seorang yang nusyud.

4. Bahwa dalil-dalil Pemohon sudah tidak perlu dijelaskan lagi panjang lebar, karena jika seseorang istri yang ketahuan sering memberi uang pada pria idamannya, tanpa ijin suami, sudah begitu lama terjadi, tidak bisa disebutkan sebagai ibu yang baik atau seorang istri yang baik,sebab hukum menentukan untuk mendapatkan iddah dan mut'ah(uang pengembira) seorang mantan istri harus taat, patuh dan setia pada suaminya. Suatu hal yang belum bisa dilakukan oleh Termohon.

5. Bahwa karena itu dalil perselisihan karena adanya masalah cemburu sudah terbukti, dan Termohon juga menyatakan di dalam petitum nya memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dan mendukung supaya memberi ijin untuk dilakukan pengucapan ikrar thalak.Suatu hal yang tidak mungkin diucapkan oleh seorang istri yangsetia dan baik. Oleh karena nya sepatutnya Permohonan Pemohon untk dikabulkan seluruhnya.

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah di kemukakannya dalam permohonan nya dan dalam bagian Pokok Perkara/Konpensi, dan pada bagian kolom REKONPENSI ini Pemohon Konpensi menyebut diri nya sebagai Tergugat dalam Rekonpensi/TDR serta menyebut Termohon Konpensi sebagai Penggugat dalam

7 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Rekonpensi/PDR. Bersama ini TDR menolak seluruh tuntutan dan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PDR kecuali yang secara tegas dan nyata di akui kebenarannya oleh TDR.

2. Bahwa dalam kolom ini tidak ada rekonpensi, atau seperti tidak ada rekonpensi, sebab di dalam hukum positif indonesia-pemberian IDDAH dan MUTAH atau KISWAH tidak di-dasarkan pada adanya IZIN dari hakim untuk melaksanakan ikror thalak kepada mantan suami, tetapi syaratnya adalah si-mantan istri harus merupakan seorang istri-yang taat/ patuh/ setia kepada suaminya. Hukum tidak melindungi kepada orang yang tidak beritikad baik. Seorang istri yang selingkuh kepada suaminya/seperti PDR menurut Yurisprudensi MARI tidak bisa mendapatkan napkah iddah dan Mutah, apalagi sudah menghambur-hambur kan puluhan juta rupiah uang suaminya hanya untuk pria idamannya. Pengakuan tertulis dalam halaman 2 dan 3 tidak bisa terbantahkan, menurut hukum tidak perlu dibuktikan secara panjang lebar lagi seperti pembuktian materil dalam hukum pidana.

3. Bahwa dalil PDR yang menuntut napkah anak sebesar Rp 15,000,000,--(lima belas juta rupiah) setiap bulannya, tidak beralasan hukum,dan tidak bisa diterima. Karena PDR hanya menuntut materi nya sedangkan HAK nya untuk pemeliharaan anak/hadhonah tidak dimintakan, sehingga tidak ada satu pun alasan PDR mendapatkan uang napkah anak sebesar berapapun tanpa meminta hak pengasuhan anak/hadhonah. Menurut Yurisprudensi tetap MARI jika hadhonah tidak dimintakan maka napkah anak tidak bisa dikabulkan, oleh karena itu sepatutnya gugatan PDR untuk di tolak.

4. Bahwa gugatan PDR bukan saja tidak terperinci sebagaimana diharuskan oleh yurisprudensi MARI-tetapi tidak beralasan hukum, tidak ada kaitan antara petitum dengan posita, untuk bisa memahami nya harus dibaca dulu tentang apa itu HAK dan TEORI HUKUM (Prof.Soedikno Mertokusumo tentang; Hukum acara Perdata di Indonesia, dan tulisan beliau tentang Teori Hukum).

5. Bahwa tidak ada satupun yang bisa menolong jika melawan hukum,bertentangan dengan hukum acara,karena menurut yurisprudensi

8 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI No.2831 K/Pdt/1996, "...hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut"

Yurisprudensi MARI No.3182 K/ Pdt/1994-tanggal 30 Juli 1994, menyatakan'....Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat.

Bahwa dengan mengabaikan/melepaskan diri pada fakta tidak baiknya perilaku PDR maka secara hukum acara tidak ada alasan hukum Gugatan Penggugat untuk dikabulkan, sebab jika uang nya diminta dan hadhonah tidak dimintakan maka tidak ada landasan hukum sama sekali untuk meletakkan suatu causa diatas suatu nilai, nilai nya itu adalah Hak.

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi bisa di persatukan sebagaimana di maksud UU No.1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf f PP no.9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam(Putusan MARI No:138 K /AG/1995). Oleh karenanya Permohonan Cerai Thalak Pemohon untuk di kabulkan seluruhnya, dan Gugatan Penggugat Rekonpensi sepatutnya untuk ditolak seluruhnya, setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak bisa di terima. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk mengijinkan PEMOHON menjatuhkan ikrar thalak kepada Termohon dengan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar thalak satu yang kesatu terhadap Termohon (Termohon) setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

DALAM REKONPENSI.

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat di terima.
2. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

9 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonsensi Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik dan replik rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI/POKOK PERKARA :

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap berpendirian pada Jawaban Termohon pada tanggal 29 September 2020 kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun;
3. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi dikarenakan keinginan sendiri dari Pemohon yang mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa tidak benar adanya tindakan dari Termohon yang dianggap oleh Pemohon sering memberikan uang kepada pria lain karena selama ini uang yang diberikan oleh Pemohon untuk Termohon digunakan sebaik mungkin dan dicukup-cukupi untuk keperluan rumah tangga dan keperluan anak;
5. Bahwa benar faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran, percekocokan disebabkan oleh Termohon terlalu dekat hubungannya dengan rekan Pemohon, namun perbuatan Termohon tidak sampai melanggar norma agama dan kesusilaan karena Termohon masih menyadari posisi dan tanggung jawab sebagai seorang istri yang mencintai keutuhan keluarganya, serta karena Pemohon sendiri oleh Termohon sering dianggap tidak peduli terhadap hubungannya dalam berumah tangga dengan Termohon dan kurangnya kepedulian Pemohon sebagai seorang ayah kepada anaknya;

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa jawaban di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari replik rekonsensi ini;
2. Bahwa adanya permintaan terhadap Pemohon atas dibayarkannya nafkah iddah hal tersebut Termohon mohonkan berdasarkan

10 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor



ketentuan pada Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

Akibat putusnya perkawinan karena Perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Rahmad Hakim dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menjelaskan Iddah jama'nya adalah iddah yang secara arti kata berarti menghitung atau hitungan sebab iddah pada hakikatnya adalah bilangan dan hitungan, baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulanan. Secara etimologis iddah berarti nama bagi suatu masa seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (Perceraian) dengan suaminya.

Hukum menjalankan Iddah adalah wajib bagi istri yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Penetapan kewajiban Iddah ini didasarkan atas ketentuan Al-Qur'an sebagaimana yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّعَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحْوَجُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِنْ مَالٍ لَدِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَالرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ ذَرْعًا ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (Q.S. Al-Baqarah ayat 228).

Fuqaha telah sepakat bahwa perempuan yang berada dalam masa iddah Thalaq Raj'i masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.



Berkenaan Istri yang di Thalaq Raj'i dan istri-istri yang di Thalaq dalam keadaan hamil:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّا بِيْتِكُنَّ مِمَّا سَكَنتُم مِّن دُيُوكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَلْيَنْفِقُوا عَلَيَّهِنَّ حَتَّى يَضَعُوا حَمْلَهُنَّ فَإِن رَضِيْنَ فَلْيَرْزُقْهُنَّ أَرْزُقَهُنَّ وَأُوْرَهُنَّ وَأُوْرَهُنَّ بِمَا نَكَحْتُم بِهِ ؕ وَوَإِن تَعَاسَى رُءُوسُهُمْ فَمَا تَزِدْ لَهُنَّ مِنْ شَيْءٍ أَلَّا يُخْسِرُوا

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di Thalq itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka Nafkahnya hingga mereka bersalin . (Q.S. At-Talaq ayat 6).

Dan menurut Jawad Mughniyah dalam bukunya Fiqih Lima Mazhab menjelaskan, Hanafi mengatakan: Wanita tersebut berhak atas nafkah, baik dia hamil atau tidak, dengan syarat dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suaminya yang menceraikannya guna menjalankan Iddah. Bahwa selain Termohon memintakan Nafkah Iddah, sepantasnya Pemohon pun memberikan Nafkah Mut'ah karena dalam ayatnya :

وَلِ الْمُطَلَّاتِ مِمَّا عَزَوْا عَلَيَّكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِّمَّا تَرَكَتُمْ فِي بَيْوتِكُنَّ مِنَ الْغَنِيِّمْ وَعَلَى الْوَالِدِ وَالْأَبْلِ وَالْأُمَّةِ مِمَّا تَرَكَتُمْ فِي بَيْوتِكُنَّ مِنَ الْغَنِيِّمْ وَعَلَى الْوَالِدِ وَالْأَبْلِ وَالْأُمَّةِ مِمَّا تَرَكَتُمْ فِي بَيْوتِكُنَّ مِنَ الْغَنِيِّمْ

Artinya : Dan istri-istri yang diceraikan berhak mendapat Mut'ah (pemberian saguhati) dengan cara yang patut, sebagai suatu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang takwa. (Q.S. Al-Baqarah ayat 241).

Inti dari ayat tersebut merupakan perwujudan mendapatkan persesuaian kepada Hukum Islam dalam hal ini nafkah setelah nafkah iddah habis. Mut'ah juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian Mut'ah seorang suami terhadap istri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan istri tersebut dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum Pria terhadapnya, hal tersebut dikemukakan oleh Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A., dalam bukunya Fiqih Munakahat.



Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 158 menjelaskan:

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul;
 - b. Perceraian itu atas kehendak suami.
3. Bahwa terhadap pemeliharaan anak, dimana Termohon tidak mintakan pada jawaban gugatan dan rekonpensi karena pada dasarnya dan sudah sepatutnya anak tersebut berada dalam Hak Ibu kandungnya.

Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan:

Dalam Hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dan menurut ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang

13 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor



bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Maka dari itu, sudah sepantasnya Pemohon Rekonvensi meminta biaya nafkah anak sampai dengan si anak menikah;

PRIMER:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar thalak satu yang kesatu terhadap Termohon (Termohon) setelah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menyatakan nafkah anak sampai dengan si anak menikah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa permohonan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap duplik dan replik rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

14 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan duplik rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban rekonsvansi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Soreang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Xxxx, saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar dari cerita Termohon;
 - Bahwa menurut cerita Termohon, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selingkuh dengan Xxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2020 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;

15 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya merunkunkan Pemohon dan Termohon atau tidak. Saksi hanya tahu dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi oleh keluarga Pemohon pada 20 Juli 2020 namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut cerita Termohon, ia dan xxxx sering *chatting*, jalan bersama, dan membeli mainan untuk anak dari xxxx;
- Bahwa setahu saksi, Termohon dipulangkan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon transfer uang kepada Xxxx satu kali, nilainya Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

2. Saksi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Xxxx, saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2020 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkarannya Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama xxxx dan sekitar bulan Februari atau Maret 2020 Termohon juga bercerita kepada saksi bahwa ia sudah tidak kuat melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Termohon beberapa kali memesan Go Food untuk xxx dan mereka pernah jalan bersama;
- Bahwa Termohon juga pernah mengirim foto kepada saksi melalui *chatting* bahwa Termohon minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang, Termohon dipulangkan oleh Pemohon;

16 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua hari setelah Termohon dipulangkan, antara Pemohon dan Termohon sudah dimediasi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi lupa kapan tanggal Termohon pernah menyatakan kepada saksi ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa selama proses perceraian, saksi tidak berkomunikasi dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu:

1. Saksi, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, alamat xxxx, saksi mengaku sebagai ayah kandung Termohon Termohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setahu saksi sejak sekitar 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar. Namun sekitar 3 bulan yang lalu, Pemohon pernah datang ke rumah saksi untuk menyerahkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon menyerahkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon menyerahkan Termohon kepada saksi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

17 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor



2. Saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, alamat xxx, saksi mengaku sebagai kakak kandung Termohon Termohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2020 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terungkap karena Termohon pernah terlihat mengobrol dengan pria lain namun Termohon menyatakan laki-laki tersebut adalah temannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti dalam konvensi selain dua saksi di atas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. *Print out* Rekening Tahapan BCA nomor rekening xxxx (halaman 5/15) periode Juni 2020 atas nama Penggugat Rekonvensi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, sumber dokumen asli tidak diperlihatkan, diberi paraf dan tanda PR.1;
2. *Print out* Rekening Tahapan BCA nomor rekening xxxx (halaman 11/15) periode Juni 2020 atas nama Penggugat Rekonvensi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, sumber dokumen asli tidak diperlihatkan, diberi tanda PR.2

18 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti selain dua bukti surat di atas;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti dalam rekonvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban semula dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sehingga Pemohon Konvensi merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dan dalam dalilnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon Konvensi, tempat tinggal Termohon Konvensi berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang,

19 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sebagaimana laporan tanggal 22 September 2020, yang pada pokoknya para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan Cerai Talak karena sejak Januari 2020 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Termohon Konvensi boros dan biasa hidup mewah serta Termohon Konvensi ketahuan ada pria idaman lain. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2020, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal. Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil. Atas dasar itu maka Pemohon Konvensi memohon agar diberi izin mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

20 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon Konvensi membenarkan kondisi rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi sudah tidak harmonis yang menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perkecokan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali. Termohon Konvensi juga membenarkan salah satu faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran, perkecokan disebabkan karena Termohon Konvensi terlalu dekat hubungannya dengan teman Pemohon Konvensi yang terjadi sejak Januari 2020. Selain itu, Termohon Konvensi membantah tidak pernah bertindak kasar dalam hal terjadinya perkecokan dan atau perkelahian dalam rumah tangga semasa pernikahan terhadap Pemohon Konvensi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan asli dari suatu akta autentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas Pemohon Konvensi. Dari bukti tersebut, terbukti nama Pemohon Konvensi adalah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon Konvensi (Pemohon) dan Termohon Konvensi (Termohon) telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon Konvensi bahwa dirinya dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan kedua alat bukti tersebut ternyata nama Pemohon Konvensi berbeda antara identitas di KTP dan Kutipan Akta Nikah.

21 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis Hakim akan mencantumkan nama Pemohon Konvensi dengan nama "Pemohon". Demikian pula dengan nama Termohon Konvensi, berdasarkan bukti P.2 maka Majelis Hakim akan mencantumkan nama Termohon Konvensi dengan nama "Termohon";

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai: a) sejak Januari 2020 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan pria lain b) antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan beralasan karena kedua saksi masing-masing adalah teman Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai a). rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak Januari 2020; b). Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekurang-kurangnya 2 bulan lalu; dan c). antara Pemohon dan

22 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan beralasan karena kedua saksi adalah ayah kandung Termohon Konvensi dan kakak kandung Termohon Konevnsi serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon Konvensi dan menolak reconvensi Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan reconvesinya;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari cerita Termohon Konvensi. Demikian pula keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari cerita Pemohon Konvensi. Keterangan kedua saksi merupakan *testimonium de auditu* (keterangan berdasarkan cerita orang lain). Akan tetapi *testimonium de auditu* tetap dapat digunakan sebagai persangkaan sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 dengan kaidah hukum yang berbunyi "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*";

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi yang menyatakan faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi terlalu dekat hubungannya dengan teman Pemohon Konvensi sejak Januari 2020 yang dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi maka Majelis Hakim menemukan persangkaan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah adanya hubungan Termohon Konvensi dengan pria lain. Berdasarkan persangkaan

23 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah karena adanya hubungan Termohon Konvensi dengan pria lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) bulan lalu dan sudah tidak pernah rukun lagi meskipun sudah didamaikan oleh keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi dan dalil jawaban Termohon Konvensi yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada dan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak Januari 2020, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sering bertengkar disebabkan Termohon Konvensi mempunyai hubungan dengan pria lain;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berusaha untuk dirukunkan kembali baik oleh keluarga kedua belah pihak maupun melalui mediasi di pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis

24 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu ikatan perkawinan. Oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqh yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتا فيها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri";

د رأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon Konvensi yang menyatakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 permohonan Pemohon Konvensi agar Majelis Hakim memberi izin

25 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Konvensi untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi, dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang bahwa pada bagian ini, Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132a dan Pasal 132b HIR serta Pasal 245 Rv;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi ini adalah Penggugat Rekonvensi meminta pengadilan menetapkan nafkah *iddah* Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 bulan sehingga berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan juga meminta pengadilan menyatakan nafkah anak sampai si anak menikah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa surat bertanda PR.1 dan PR.2 dan tidak mengajukan bukti lainnya;

Menimbang bahwa atas jawaban dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat (PR.1 dan PR.2) merupakan *print out* rekening koran, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok rekonvensi,

26 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sumber asli dari *print out* tersebut tidak dapat diperlihatkan. Oleh karena sumber asli *print out* dari kedua bukti tidak ditunjukkan maka syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata tidak terpenuhi sehingga kedua bukti tersebut harus dikesampingkan dan secara materil tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pada petitum rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum secara umum haruslah berisi tuntutan kepada pengadilan agar suatu hal dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penuntut (dalam perkara ini adalah Penggugat Rekonvensi) atau hukuman bagi pihak yang dituntut (dalam perkara ini adalah Tergugat Rekonvensi) atau kepada kedua belah pihak. Berdasarkan alasan tersebut maka tuntutan seharusnya diformulasikan secara rinci, tegas, dan jelas agar maksud tuntutan yang diajukan itu dapat dipenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 ternyata dalam petitum tidak jelas dan tegas siapa yang dituntut memberikan nafkah *iddah* dan kepada siapa nafkah *iddah* diberikan. Demikian pula dengan petitum angka 3 ternyata tidak jelas dan tegas siapa yang dituntut dan untuk siapa tuntutan itu diberikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (halaman 478-479, cetakan kedua belas tahun 2012) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan rekonvensi pada petitum angka 2 dan 3 Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil karena dalam petitum angka 2 tersebut tidak jelas dan tegas siapa yang dituntut dan kepada siapa tuntutan itu akan diberikan. Demikian juga dengan petitum angka 3 tidak jelas dan tegas siapa yang dituntut dan kepada siapa tuntutan itu akan diberikan. Dengan demikian maka tuntutan dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut mengandung unsur ketidakjelasan (*obscuur libel*). Karena tuntutan Penggugat Rekonvensi mengandung ketidakjelasan maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 yang mengandung kaidah hukum "*Karena petitum gugatan adalah tidak jelas,*

27 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi angka 2 dan angka 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Dalam Rekonsvansi

1. Menyatakan tuntutan Penggugat Rekonsvansi tentang nafkah *iddah* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tuntutan Penggugat Rekonsvansi tentang nafkah anak tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum

28 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp. 20.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 130.000,00
4. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

29 dari 29 halaman
Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)